



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR: 130 TAHUN : 1994 SERI : D NO.  
130

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 362 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 24 MARET  
1994 NOMOR 107 TAHUN 1994 TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN,  
BENDAHARAWAN MATERIEL, BENDAHARAWAN GAJI,  
PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN  
KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala  
Mawil Hansip  
Kabupaten Klungkung tanggal 2 Mei 1994

Nomor 990/80, Hansip Perihal Penunjukan  
Bendaharawan;

b. bahwa berkenaan dengan Surat Kepala  
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng  
tanggal 3 Mei  
1994 Nomor 990/198/C/1994 Perihal  
Perubahan

Atasan Langsung Bendaharawan  
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng  
Tahun 1994/1995;

c. bahwa berkenaan dengan Surat Kepala  
Kantor Sosial Politik Kabupaten Karangasem

tanggal 4 Mei 1994 Nomor 902/1165/SP Perihal Usul Pe-rubahan Bendaharawan APBN. Tahun Anggaran 1994/1995;

d,. bahwa berkenaan dengan Surat Kepala Kantor Mawil Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tanggal 5 Mei 1994 Nomor 045.2/101/ Kepeg Perihal Usul Perubahan Bendaharawan Tahun Anggaran 1994/1995;

e. bahwa menunjuk Surat Kepala Kantor Pemba-  
ngunan Desa Kabupaten Buleieng tanggal 20 Mei  
1994 Nomor 900/264/Bangdes Perihal Ralat Pem-  
buat Daftar Gaji;

f. bahwa berkenaan dengan Surat Kepala Kantor  
Catatan Sipil Kabupaten Buleieng tanggal 24 Mei  
1994 Nomor 990/198A/C/1994 Perihal Pengan-  
tian Bendaharawan Khusus Penerima dan Pem-  
buat Daftar Gaji;

g. bahwa sehubungan dengan hal tersebut  
huruf a  
sampai dengan huruf f, dexni lancar dan tertib-  
nya administrasi pada Instansi-instansi  
tersebut  
dipandang perlu mengadakan perubahan  
atas  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I  
Bali tanggal 24 Maret 1994 Nomor 107  
Tahun  
1994;

h. bahwa perubahan dimaksud huruf g,  
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daeah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

(Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1974  
Nomor  
38; Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indo  
nesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Perbendaharaan Republik  
Indo  
nesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448  
yang  
diubah dengan undang-undang Nomor 6;  
Tahun  
1954 tentang Cara Pengurusan dan  
Pertang-  
gungjawabanKeuangan Negara Republik  
Indone  
sia (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun  
1955 Nomor 49) dan terakhir diubah  
dengan  
undang-undang Nomor 9 Tahun 1968  
(Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1968  
Nomor  
53);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor  
29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan  
Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan  
Republik  
Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor  
KEP-  
330/M/V/9/1968 tentang Pedoman  
Penatausaha-  
an Kas Milik Negara, Cara Pengawasan  
dan  
Pemeriksaannya;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan  
Republik  
Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor  
KEP-  
332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum  
dan  
Cara Mengerjakannya;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan  
Republik  
Indonesia tanggal 30 Oktober 1969 Nomor

KEP-  
741/MK/V/10/1969 tentang Penyimpanan  
Uang  
Negara pada Bank-Bank Pemerintah;

8. Surat Keputusan Menteri Keuangan  
Republik  
Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor KEP-  
402/  
MK/II/6/1971 tentang Penunjukan  
Bendaharawan  
sebagai wajib Pemungut Pajak-pajak  
Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PERUBAHAN PER-TAMA KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TANGGAL 24 MARET  
1994 NOMOR 107 TAHUN 1994  
TENTANG PE-NUNJUKAN  
BENDAHARAWAN RUTIN, BEN-  
DAHARAWAN MATERIIL,  
BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT  
DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN  
KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN  
LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN  
1994/1995

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali tanggal 24 Maret 1994 Nomor 107  
Tahun 1994 tentang Penunjukan Bendaharawan  
Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji,  
Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus  
Penerima serta Atasan Langsungnya yang bersum-  
ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

**Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 24 Mei 1994

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 4 Agustus  
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jenderal) di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Badan Asministrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta.
3. Kupaia Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya,
6. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ( 3 Expl).
11. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar,
12. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
13. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
14. Kupaia Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali di Denpasar.
15. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingakt I Bali di Denpasar ( 11 Expl).
18. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
19. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
20. Walikotamadya di Denpasar.
21. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten se Bali.
22. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten se Bali.
23. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten se Bali.
24. Kepala Kantor Pembangtman Desa Kabupaten se Bali.

24. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 130 Tanggal : 31 Agustus  
1994 Seri : D Nomor : 130

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857